



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 42

TAHUN : 2012

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 42 TAHUN 2012**

TENTANG

**KUALIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
PADA PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan beban kerja dan dalam rangka profesionalisme serta pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, perlu dikembangkan Jabatan Fungsional Tertentu;

b. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, sehingga dalam upaya mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KUALIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Nomenklatur Jabatan adalah sebutan yang memberi ciri atau identitas dan menggambarkan isi jabatan yang dapat membedakan dengan jabatan lain.

5. Ikhtisar Jabatan atau Rumusan Tugas adalah paparan kalimat yang isinya mencerminkan keseluruhan tugas pokok dalam jabatan.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
8. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki PNS berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan, sehingga pegawai yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan formasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendayagunaan pegawai pada organisasi Pemerintah Daerah.

BAB III

NAMA JABATAN

Pasal 3

- (1) Nama Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah meliputi :
- a. apoteker;
 - b. arsiparis;
 - c. asisten apoteker;
 - d. auditor;
 - e. bidan;
 - f. dokter gigi;
 - g. dokter;
 - h. entomolog kesehatan;
 - i. epidemiolog kesehatan;
 - j. fisioterapi;
 - k. guru;
 - l. instruktur;
 - m. mediator hubungan industrial;
 - n. medik veteriner;
 - o. nutrisisionis;
 - p. pamong belajar;
 - q. pamong budaya;
 - r. paramedik veteriner;
 - s. pekerja sosial;
 - t. pengantar kerja;
 - u. pengawas ketenagakerjaan;
 - v. pengawas lingkungan hidup;
 - w. pengawas mutu hasil pertanian;
 - x. pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - y. pengawas sekolah;

- z. pengendali dampak lingkungan;
- aa. pengendali organisme pengganggu tanaman;
- bb. penggerak swadaya masyarakat;
- cc. penguji kendaraan bermotor;
- dd. penilik;
- ee. penyuluh kehutanan;
- ff. penyuluh keluarga berencana;
- gg. penyuluh kesehatan masyarakat;
- hh. penyuluh perikanan;
- ii. penyuluh perindustrian dan perdagangan;
- jj. penyuluh pertanian;
- kk. penyuluh sosial;
- ll. perancang peraturan perundang-undangan;
- mm. perawat gigi;
- nn. perawat;
- oo. perekam medis;
- pp. pranata komputer;
- qq. pranata laboratorium kesehatan;
- rr. pustakawan;
- ss. sanitarian;
- tt. teknisi elektromedis; dan
- uu. terapis wicara.

- (2) Pembinaan karier Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

IKHTISAR JABATAN, PENDIDIKAN FORMAL, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 4

Ketentuan ikhtisar jabatan dirumuskan berdasarkan keseluruhan tugas pokok setiap pemegang jabatan.

Pasal 5

Ketentuan pendidikan formal yang disyaratkan ditetapkan berdasarkan kualifikasi ketugasan jabatan yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan pendidikan dan pelatihan yang disyaratkan ditetapkan berdasarkan kualifikasi ketugasan jabatan yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JUMLAH PEMEGANG JABATAN

Pasal 7

Ketentuan jumlah pemegang jabatan dirumuskan menggunakan analisis beban kerja dengan memperhatikan obyek kerja, perangkat kerja, bahan kerja dan sistem kerja.

BAB VI

KUALIFIKASI JABATAN

Pasal 8

(1) Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Rincian Kebutuhan Guru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Rincian Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENUGASAN GURU DI SEKOLAH SWASTA

Pasal 9

Pemerintah Daerah mengalokasikan guru yang ditugaskan pada sekolah swasta sesuai dengan kemampuan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 18 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 26 September 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 26 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 NOMOR 42**